

SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-041/DA/5/1967

TENTANG

PERUBAHAN NAMA "DIREKTORAT HUKUM DAN PERUN-
DANG-UNDANGAN" MENDJADI DIREKTORAT HUKUM
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG : bahwa dirasakan perlunya untuk mengubah nama "Direkto-
rat Hukum dan Perundang-undangan" pada Bidang Pembinaan
Kedjaksaan Agung, karena dalam arti yang luas istilah
Hukum telah mengandung pengertian di bidang perundang-
undangan;
- MENGINGAT : 1. Undang2 Pokok Kedjaksaan (Undang2 No. 15 tahun 1961);
2. Surat Keputusan 1961 Perdana Menteri Bidang Pertahanan
Keamanan No. 7/A/16/1966 tangg. 20 Mei 1966
tentang pokok-pokok organisasi Kementerian Kedjaksaan;
3. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 26/U.KEP/9/1966
tanggal 6 September 1966 tentang Penegasan Status
Kedjaksaan Agung;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- Pertama : Mengubah nama "Direktorat Hukum dan Perundang-undangan"
pada Bidang Pembinaan Kedjaksaan Agung menjadi :
"DIREKTORAT HUKUM".
- Kedua : Direktorat Hukum bertugas:
a. umum, meliputi bidang per-hukum-an pada umumnya;
b. khusus, pengawasan pelaksanaan hukum pada Kedjaksaan-
Kedjaksaan di daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sedjak ditetapkannya.
SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:
1. Semua Djaksa Agung Muda,
 2. Semua Kepala Direktorat Kedjaksaan Agung,
 3. Semua Kepala Kedjaksaan Tinggi,
 4. Semua Kepala Bagian pada Direktorat Kedjaksaan
Agung,
 5. Semua Kepala Kedjaksaan Negeri,
 6. Arsip.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 5 Mei 1967

D J A K S A A G U N G

tjap djabatan

SOEGIH ARTO

MAJOR DJENDERAL TNI

OTENTIKASI,

Untuk SALINAN yang sah
Pgs. KEPALA DIREKTORAT PERSONALIA,

HARRIS SH
Muda Pati Adhyaksha

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	701550
NOMOR KLAS. :	
A S A L :	B / 5 / T